



Yogyakarta Siapkan Revisi Perda tentang Moda Transportasi

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melakukan kajian untuk penyusunan naskah akademik sebagai langkah awal untuk merevisi peraturan daerah tentang moda transportasi yang dinilai berusia cukup lama sehingga tidak sesuai kondisi terkini.

"Ada banyak perubahan dalam penyelenggaraan angkutan termasuk perizinan dan moda transportasinya. Oleh karena itu perlu ada revisi untuk penyesuaian," kata Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto di Yogyakarta, Rabu (4/9).

Menurut dia, keberadaan sistem perizinan melalui *online single submission* (OSS) juga akan mempengaruhi proses pengajuan izin angkutan dan moda transportasi, baik angkutan orang maupun barang sehingga perlu disiapkan regulasi yang sesuai.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

sejama ini berwenang menerbitkan izin untuk sejumlah moda transportasi di antaranya kendaraan tidak bermotor seperti andong dan becak, serta menerbitkan izin usaha angkutan yang berdomisili di Kota Yogyakarta.

Saat ini, Peraturan Daerah yang menjadi acuan untuk penyelenggaraan perizinan angkutan adalah Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan.

Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dani Istiarto mengatakan, perda lama yang sudah berusia sekitar 18 tahun tersebut membutuhkan pembaruan disesuaikan dengan kondisi angkutan saat ini termasuk potensi perkembangan jenis moda transportasi di masa yang akan datang.

Melalui penyusunan naskah akademik ini, perkembangan berbagai jenis moda transportasi akan kami wadahi

termasuk trem hingga kereta perkotaan serta becak dengan tenaga penggerak alternatif," katanya.

Keberadaan sistem angkutan secara daring, lanjut dia, juga akan ikut menjadi bahan kajian dalam penyusunan naskah akademik.

"Apalagi sekarang sudah ada andong *online* selain angkutan taksi *online* serta sepeda motor. Tentunya, perkembangan moda transportasi ini akan masuk dalam pembahasan," katanya.

Penyusunan naskah akademik tentang moda angkutan tersebut ditargetkan selesai akhir tahun untuk kemudian diusulkan ke DPRD Kota Yogyakarta agar masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). "Untuk waktu pembahasannya akan sangat tergantung dari keputusan di DPRD Kota Yogyakarta," katanya.

■ antara ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005